



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan pengembangan struktur Organisasi yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan organisasi ;
 - b. bahwa guna menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan perlu dilakukan penataan dan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum;
7. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai

pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;

8. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan;
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten Gorontalo Utara;
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi. keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kota yang mempunyai Wilayah kerja tertentu dan di pimpin oleh Camat;
- (2) Camat sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kecamatan menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;
- c. Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Kepagawaian ;
 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat ;

f. Seksi Ekonomi dan Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tugas teknis, Kantor Kecamatan se - Kabupaten Gorontalo Utara bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Camat, Sekretaris dan Kepala Seksi wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala maupun waktu sesuai kebutuhan.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan operasional;

- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan unit kerja dan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional;
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hirarki.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL

Pasal 11

- a. Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Sekretaris Camat dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Gorontalo Utara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon III a;
- (2) Sekretaris Camat merupakan Jabatan Struktural eselon III b;
- (3) Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural eselon IV a;
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan Jabatan Struktural eselon IV b.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian sesuai kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai keahliannya;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Perundang-Undangan yang pernah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal ~~17 DESEMBER~~ 2008
BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal ~~17~~ DESEMBER 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


Hi. JUSUF LASUNTE, S.Sos, MSc
Pembina Tingkat I
NIP. 130 395 171

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2008 NOMOR...~~32~~

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO No. 4:
 NOMOR : 33 TAHUN 2008
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2008
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
 KABUPATEN GORONTALO UTARA



BUPATI GORONTALO UTARA,

RUSLI HABIBIE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menunjukkan adanya dinamika baru dalam pembentukan organisasi perangkat daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efisien, efektif dan rasional, senantiasa mengedepankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi diantara lembaga sesama perangkat daerah maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dengan upaya ini organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak terlalu besar dan tidak terlampau lebar pembedangannya. Selain itu dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) akan tercipta organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan dibidang Pelayanan Publik yang sejalan pula dengan realitas kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu membentuk organisasi perangkat yang berkenaan dengan urusan dimaksud dan mengacu pada besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui penataan organisasi perangkat daerah ini diharapkan dapat dapat mewujudkan organisasi perangkat daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta penerapan manajemen yang baik dalam menjalankan organisasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 16 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2008
NOMOR 36